



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tangerang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tangerang.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

7. Pegawai ...

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100% (seratus persen).
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
15. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
 - a. PNS dan CPNS;
 - b. PPPK;
 - c. Bupati;
 - d. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. pimpinan BLUD; dan
 - f. Pegawai Non-ASN pada Perangkat Daerah, termasuk Pegawai Non-ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada CPNS meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal guru PPPK yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, namun telah mendapatkan tunjangan profesi guru, diberikan tunjangan Hari Raya sesuai besaran tunjangan Hari Raya bagi guru Non-ASN.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal guru PPPK yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, namun telah mendapatkan tambahan penghasilan guru, dapat diberikan tambahan penghasilan guru yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Tunjangan Hari Raya bagi Bupati sebesar:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar:
 - a. Uang Representasi;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan Jabatan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (7) Tunjangan Hari Raya bagi:
 - a. Pimpinan BLUD; dan
 - b. Pegawai Non-ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola Pengelolaan keuangan BLUD, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
- (8) Besaran tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-ASN yang ditugaskan pada Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pada saat peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja; dan

c. pendanaan ...

- c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 5

Penerima, komponen, dan besaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian gaji ketiga belas.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2024.

Pasal 7

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2024.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2024.
- (3) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal ...

Pasal 9

Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas, tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas yang nilainya paling besar.

Pasal 10

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 43);
- b. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 44);
- c. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 61); dan

d. Peraturan ...

- d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005